



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 07.2/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ II/ 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 06/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ I/ 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI, RAPAT UMUM, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Tentang Penetapan Lokasi, Rapat Umum, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Nomor : 22/ BA/ 3218/ KPU-Kab/ II /2018 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK) maka dipandang perlu melakukan Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dilakukan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tentang Penetapan Lokasi, Rapat Umum, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 06/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ I/ 2018 tentang Penetapan Lokasi, Rapat Umum, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Nomor : 22/ BA/ 3218/ KPU-Kab/ II /2018 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 06 / HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ I/ 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI, RAPAT UMUM, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

- PERTAMA : Merubah Penetapan Lokasi, Rapat Umum, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- KEDUA : Segala Biaya dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 16 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 07.2/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 16 Februari 2018

Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi, Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

1. LOKASI PENEMPATAN BALIGHO

- 1) Lapang Wonoharjo Pangandaran;
- 2) Lapang Surawangsa Padaherang;
- 3) Pertigaan Bojongsalawe Parigi;
- 4) Pertigaan Panglengseran Parigi – Cigugur; dan
- 5) Pertigaan Mesjid Besar Cimerak.

2. LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KECAMATAN DAN DESA

NO.	KECAMATAN	DESA	LOKASI
1.	Parigi	Parigi	Jalan perbatasan Desa Parigi dan Desa Karangbenda, Jalan Raya Cigugur pertigaan cijalu.
		Karangbenda	Blok joglo, Pasir Huni, Barengkok s/d belokan jalan jamanis
		Ciliang	Blok Cikelewung Pertigaan Ke Objek Wisata Batu Hiu Dusun Golempang RT 04/01 dan Blok Joglo Dusun Girijaya RT 02/03.
		Bojong	Perempatan Jalan Ke Kantor Desa Bojong RT 03/03 Dusun Sukasari, Perempatan Bojongkalalar Dusun Bojong RT 02 dan RT 01 RW 08 Desa Bojong.
		Cintaratu	Blok Lapang Desa Cintaratu Dusun Sukamanah RT 03/04, Pertigaan SD N 1 Cintaratu Dusun Bontos RT 06/10.
		Selasari	Depan Puskesmas Selasari s/d Depan Kantor Desa Selasari.
		Karangjladri	Komplek pelelangan ikan Dusun Bojongsalawe Desa Karangjladri.
		Cibenda	(1) Perempatan Jalan Panyingkiran; (2) Komplek Pangkalan Ojek Budiasih;
		Cintakarya	Karangkamulyan blok perempatan, Cikubang blok

			lapang.
		Parakanmanggu	Cukanggaleuh blok RT. 02/06, Dukuh Dua blok Jeruk Ragi.
2.	Cijulang	Batukaras	Lapangan Mandala SDN 3 Batukaras
		Ciakar	Pertigaan Cikareo, Perempatan Bulaklega
		Cibanten	Pertigaan Pasirwaru, Perempatan H. Ikin
		Kertayasa	Jembatan Ciawitali, Pertigaan Bantarkawung
		Cijulang	Perempatan Oyot, Pertigaan Barengkok
		Kondangjajar	Perempatan Jojo (Parjo) Overwecht (Garunggang)
		Margacinta	Perempatan Cikadu, Pertigaan Balengbeng
3.	Cimerak	Kertaharja	Lapang Sepakbola Dusun Parakan RT. 03/01. Dusun Jampang RT 37 RW 14
		Ciparanti	Jl. Raya Ciparanti RT. 03/01 Dusun Citotok blok Lapang Bola Ciparanti. Pertigaan Dusun Cisempu RT 08 RW 03
		Legokjawa	Jalan Raya Legokjawa RT. 02/01 Dusun Sindangsari. Pertigaan Dusun Cikuya RT 01 RW 05
		Masawah	Lapang Batu Belah RT. 15/05 Dusun Babakan. Dusun Madasari RT 04 RW 13 Pertigaan jln Pantai Madasari
		Cimerak	Dusun Cidadap RT. 18 RW 05 blok Cirangkong Desa Cimerak. Dusun Cidadap RT 38 RW 06 Blok Gunung Cempa Ds Cimerak
		Sukajaya	Dusun Bulakgebang RT 03 Rw 03 Desa Sukajaya Dusun Karangjaya RT 05 RW 08 Desa Sukajaya
		Kertamukti	Lapang Sepakbola dusun Cidahon RT 19 / RW 06 Pertigaan Dusun Cireuma RT 08 RW 03
		Sindangsari	Jalan Raya Sindangsari RT 03 RW 01 Dusun Mekarjaya Dusun Cikijing, RT 23 RW 05 Desa Sindangsari
		Batumalang	Dusun Gadog RT 01 RW 01 Blok

			BI Cibingung Pertigaan Dusun Citarik RT 13 RW 05 Desa Batumalang
		Mekarsari	Dusun Purwosari RT 01 RW 03 Desa Mekarsari Dusun Citelu RT 03 RW 02 Desa Mekarsari
		Limusgede	Jalan Raya Karanganyar RT 05 RW 01 Dusun Banjarwaru Dusun Sinargalih RT 05 RW 05 Desa Limusgede
4.	Cigugur	Cigugur	Ciwangkal-Cisawah, Ciwangkal- Cilembu, Tegalega.
		Cimindi	Ciwayang-Ciwangkal, Cibiru- Nagrak, Ciwayang-Cikoranji.
		Pagerbumi	Jln. Pagadungan, Jalan Desa Pagerbumi, Jln. Jajaway.
		Kertajaya	Sempurajar-Cibungur, Jln. Jayamukti, Jln. Cantilan, Jln. Leuwiliang.
		Bunisari	Cimahi-Cisalak, Cikandri-Ciakar.
		Campaka	Jl. Jurago-Jembatan Jurago, Ciguha-Ciawi, Jl. Burujul.
		Harumandala	Jelat-Jayasari, Jln. Desa Harumandala.
5.	Langkaplancar	Karangkamiri	Dusun Bangunsari RT. 02/01 blok Pasar Karangkamiri.
		Cimanggu	Dusun Cintajaya RT. 01/01 blok Kantor Desa Cimanggu.
		Langkaplancar	Dusun Girikarya RT. 03/01 blok Pasar Desa Langkaplancar.
		Pangkalan	Dusun Citarunggang RT. 07/05 blok Pasar Desa Pangkalan.
		Bojongkondang	Dusun Desa RT. 30/04 blok Kantor Desa Bojongkondang.
		Bangunjaya	Dusun Limusnunggal RT. 05/02 blok Lapang Sepakbola.
		Jayasari	Dusun Jayasari RT. 02/06 blok Pasar Jayasari.
		Jadimulya	Dusun Cisagu RT. 01/03.
		Jadikarya	Dusun Jajaway RT. 01/01 blok Balai Desa Jadikarya.
		Bojong	Dusun Bojong RT. 03/01 Lapang Desa Bojong.
		Bangunkarya	Dusun Karang Bungur RT. 05/02 blok Balai Desa Bangunkarya.
		Sukamulya	Dusun Cigintung RT. 05/02 blok

			Lapang Desa Sukamulya.
		Mekarwangi	Dusun Pasirpeuteuy RT. 02/02 blok Lapang Olahraga Mekarwangi.
		Cisarua	Dusun Cisarua RT. 05/04 blok Lapang Olahraga Cisarua.
		Bungur raya	Dusun Karoya RT. 03/01 blok Kantor Dusun Karoya.
6.	Mangunjaya	Sukamaju	Sekitar Lapang Bunisinga.
		Kertajaya	Sekitar Perempatan Dusun Kertajaya.
		Mangunjaya	Sekitar Pertigaan Alfamart dan Indomaret Mangunjaya
		Sindangjaya	Sekitar Perempatan Jalan Hegar Cibango
		Jangraga	Sekitar Pertigaan jalan Sindangmangu.
7.	Padaherang	Panyutran	Dusun Cinangka RT. 03/01.
		Ciganjeng	Dusun Cihideung RT. 03/07.
		Karangsari	Dusun Nagrak RT. 06/03.
		Sukanagara	Dusun Sukanagara RT. 20/05.
		Paledah	Dusun Purwasari RT. 20/07.
		Karangpawitan	Dusun Patinggen I RT. 05/05.
		Padaherang	Dusun Burujul RT. 07/06.
		Kedungwuluh	Dusun Kedungwuluh RT. 09/04.
		Cibogo	Dusun Cibogo RT. 01/01.
		Pasirgeulis	Dusun Pasirgeulis RT. 01/01.
		Bojongsari	Dusun Babakanjaya RT. 02/02.
		Sindangwangi	Dusun Kawarasan RT. 15/06.
		Maruyungsari	Dusun Maruyungsari RT. 10/05.
		Karangmulya	Dusun Karangmulya RT. 06/07.
8.	Kalipucang	Putrapinggan	Dsn. Karangsari RT. 01/01 Blok Kantor Desa Putra Pinggan
		Emplak	Blok Lapang Desa Emplak, RT. 02/01.
		Bagolo	Dusun Sukasirna RT. 04/01 Blok Lapang Desa Bagolo.
		Pamotan	Cilutung, Dusun Pamotan RT. 04/06 Gerbang Masuk s/d Kedungkarang.
		Kalipucang	Dusun Empangansari RT. 02/04 Blok Lapang Kalipucang.
		Cibuluh	Dusun Cibuluh I, blok Kantor Kepala Desa Cibuluh.
		Banjarharja	Dusun Bulakbanjar RT. 08/03 Blok Lapang Desa Banjarharja.

		Tunggilis	Blok Lapang Desa Tunggilis.
		Ciparakan	Dusun Ciparakan Rt. 03/01 Blok Lapang Desa Ciparakan.
9.	Pangandaran	Babakan	Lapang Budiman Lapang Gereja Maranatha
		Sukahurip	Perbatasan Babakan-Sukahurip Lapang Munggang Pilar
		Purbahayu	Perempatan MI Purbahayu Lapang SMPN 3 Pangandaran
		Pangandaran	Bekas Puskesmas Lapang Jongor Batu
		Wonoharjo	Pertigaan Jalan Prembun Jalan Sandiproyo Wonoharjo
		Sidomulyo	Perempatan Jalan Bantarkalong Lapang Bantarkalong
		Pananjung	Perempatan Jalan Bojong Jati Lapang Boulevard Bulak Laut
		Pagergunung	Simpang Empat Sukamelang Lapang Desa
10.	Sidamulih	Sidamulih	Lapang Sidamulih, Desa Sidamulih Dsn.Karangwangkal Rt 01 / Rw 03
		Cikalong	Lapang Cimanggu, Desa Cikalang Dsn.Cimanggu Rt 01 / Rw 04
		Sukaresik	Lapang Ragasana, Desa Sukaresik Dsn.Ciheras Rt 01 / Rw 01
		Cikembulan	Lapang Cikangkung, Desa Cikembulan Rt 02 / Rw 07
		Pajaten	Lapang Babakan Surya,Desa Pajaten Dsn.Belengbeng Rt 06 / Rw 07
		Kersaratu	Lapang Kersaratu, Desa Kersaratu Dsn.Muaratiga Rt 01 / Rw 01
		Kalijati	Lapang Desa, Desa Kalijati Rt 01 / rw 01

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

